



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali terhadap Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan Volume Pengambilan Air dengan Harga Dasar Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Bagi Wajib Pajak Air Tanah diwajibkan menggunakan meteran air sebagai dasar melaporkan volume pengambilan air.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 4 Maret 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dtd

**NANANG ERMANTO**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 4 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

Dtd

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 07**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 2019

**HARGA DASAR AIR (HDA)  
 DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

( dalam rupiah)

NO	PERUNTUKAN	DEBIT PENGAMBILAN / PEMANFAATAN AIR TANAH (M <sup>3</sup> )				
		0-100	101 -500	501-1000	1001-2500	>2500
1	<b>PDAM</b> Perusahaan Daerah Air Minum	900	1.050	1.125	1.183	1.265
2	<b>Non Niaga</b> Institut/Perguruan/Kursus/ Lembaga Swasta Non Komersial	900	1.050	1.125	1.183	1.265
3	<b>Niaga Kecil</b> Usaha Kecil dalam rumah tangga/ Losmen/Hotel Melati/Rumah Makan Kecil/Bengkel Kecil/Pencucian Mobil dan Motor/Perdagangan Niaga Kecil Lainnya	950	1.125	1.238	1.352	1.392
4	<b>Industri Kecil dan Niaga Menengah</b> Usaha Briket Batubara/Usaha Pertambangan Mineral/Usaha Industri Kecil lainnya/Usaha Niaga Menengah lainnya.	1.200	1.575	1.688	2.026	2.279
5	<b>Niaga Besar</b> Hotel Bintang 1,2,3,4,5/Bank/ Restoran Besar/Bengkel Besar/ Ready Mix/Real Estate/Usaha Niaga Besar lainnya	1.500	1.800	2.025	2.229	2.279
6	<b>Industri Besar</b> Industri Pakan Ternak/Industri Tekstil/Industri Makanan/ Pabrik Pengolahan Logam/ Usaha Industri Besar lainnya	1.500	1.800	2.025	2.229	2.582
7	<b>PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>	1.500	1.800	2.025	2.229	2.582
8	<b>USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIL</b> Usaha Penjualan Air/Pabrik Es/ Perusahaan Air Minum Kemasan/Pembangkit Listrik Swasta/Usaha lain yang bersifat komersil	2.250	3.375	5.063	7.595	11.390

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

**NANANG BRMANTO**